



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nisbah Bagi hasil

1. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Keuntungan yang dibagihasikan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang

berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul mal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

15

2. Investasi Berdasarkan Bagi Hasil

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di Bank Syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada Bank Konvensional.¹⁵

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah

¹⁵Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 26.

¹⁶M. Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 147.

kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Mengapa dalam sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga? Pertanyaan ini cukup filosofis dan mendalam. Jawaban atas pertanyaan ini harus dikembalikan kepada ayat-ayat Al quran yang mendasarinya. Dasar pijakannya adalah:

- a. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (lihat QS, 2: 190)
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (lihat QS, 3: 103, 5: 3, 9: 71)
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (lihat QS, 177: 16, 69: 25-37, 89: 17-20, 107: 1-7)
- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah (lihat QS, 4: 5-10, 89: 17-26)
- e. Membangun organisasi yang berprinsip *syarikat*, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (lihat QS, 43: 32)
- f. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (lihat QS, 92: 8-10, 96: 6)¹⁷

¹⁷Sulhan, *Manajemen*, h. 27

3. Nisbah Bagi Hasil

a. Definisi Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah: 1) Rasio atau perbandingan; Rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul mal* dan *mudharib*. 2) Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara *nisbi*, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan; sin. Rasio (*ratio*).

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, *nisbah* bagi hasil disebut juga dengan *nisbah* keuntungan.¹⁸

b. Macam-macam nisbah

Nisbah bagi hasil dapat dibedakan dengan sebutan-sebutan sebagai berikut:

- a) *Nisbah aktiva tetap* terhadap modal bersih adalah *nisbah* ini digunakan untuk menentukan tingkat investasi dalam *aktiva* tetap dengan modal yang dimiliki oleh pemilik usaha bisnis, dalam ketentuan bidang perbankan *nisbah aktiva*

¹⁸Muhammad, *Teknik*, h. 99.

- tetap terhadap modal bersih tidak boleh melebihi 50% (*ratio of fixed assets to net worth*)
- b) *Nisbah at-tamwil wa al-wada'i* adalah *financing to deposit Ratio* (FDR). Rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiganya; Rasio penyaluran dan penghimpunan dana.
- c) *Nisbah fi ihtiyathi naqdi* adalah rasio cadangan tunai (*cash ratio*); bagian dari total *aktiva* bank komersial yang ditahan dalam bentuk *aktiva* yang mempunyai *likuiditas* tinggi untuk menghadapi penarikan uang oleh nasabah dan kewajiban keuangan lainnya.
- d) *Nisbah jariah* adalah rasio lancar (*quick ratio*), perbandingan antara *aktiva* lancar dan kewajiban jangka pendek.
- e) *Nisbah jumlah modal* adalah rasio jumlah modal (*total capita/ ratio*)
- f) *Nisbah kas* adalah rasio kas (*cash ratio*)
- g) *Nisbah laba bersih terhadap modal bersih* adalah *nisbah* untuk menilai resiko kredit, yaitu kemampuan bisnis (kegiatan usaha) untuk menghasilkan laba dalam satu periode (*rate of net profits to net worth*)
- h) *Nisbah laba terhadap aktiva* (ROA) adalah laba bersih dibagi total *aktiva*; ROA merupakan rasio atau *nisbah* utama untuk mengukur kemampuan dan efisiensi *aktiva* dalam menghasilkan laba (*profitabilitas*) (*return on assets / ROA*)
- i) *Nisbah laba terhadap modal* adalah laba bersih dibagi modal sendiri merupakan rasio atau *nisbah profitabilitas* yang mengukur tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih (*return on equity/ ROE*)

- j) *Nisbah likuiditas* adalah *nisbah* yang mengukur kemampuan bank, perusahaan, atau peminjam untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo; *nisbah* ini dihitung dengan membagi *aktiva* lancar dengan utang lancar (*liquidity ratio*)
- k) *Nisbah modal primer terhadap aset* adalah modal inti dibagi rata-rata total aset (*primary capital to assets ratio*)
- l) *Nisbah modal sesuaian* adalah *rasio* modal yang telah disesuaikan terhadap total aset, *rasio* ini digunakan dalam perhitungan kecukupan modal; perhitungan modal bank dilakukan dengan memperhitungkan cadangan kerugian kredit macet, cadangan kerugian/ keuntungan surat berharga dikurangi dengan kredit yang diklasifikasikan macet (*adjusted capital ratio*)
- m) *Nisbah modal terhadap resiko aset* adalah jumlah modal dibagi rata-rata total aset nilai setiap aset tersebut didasarkan pada bobot resikonya (*capital to risk assets ratio*)
- n) *Nisbah perputaran* adalah *nisbah* yang menunjukkan tingkat kecepatan konversi piutang menjadi kas atau lamanya perputaran aset menjadi kas (*turnover ratio*)
- o) *Nisbah si'ri al sahmi ila al ribhi* adalah *rasio* pendapatan terhadap harga suatu saham (*price earning ratio-PER*)
- p) *Nisbah utang terhadap modal bersih* adalah *nisbah* ini digunakan untuk menetapkan proporsi utang terhadap modal bersih yang digunakan dalam kegiatan usaha (*ratio of debt to net worth*)¹⁹

¹⁹Muhammad, *Teknik*, h. 100-101.

4. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Menurut Karim (2004), terdapat lima karakteristik *nisbah* bagi hasil yang terdiri dari:

a) *Presentase*

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).

b) *Bagi untung dan bagi rugi*

Pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

c) *Jaminan*

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

d) *Besaran nisbah*

Angka besaran *nisbah* bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.

e) *Cara menyelesaikan kerugian*

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.²⁰

²⁰Muhammad, *Teknik*, h. 102.

5. Teori Penetapan Nisbah Bagi Hasil Wahbah Zuhaili

Hasil investasi pada bank-bank Islam ditentukan dengan cara seperti yang berlaku dalam perusahaan-perusahaan dengan modal bersama (*syarikah musahamah*) dalam jangka periode tertentu, yaitu tahun buku, karena mempertimbangkan bahwa karakteristik *mudharabah musytarakah* adalah terus berkesinambungan secara *kontinyu*.

Berdasarkan hal ini, keuntungan investasi yang dilaporkan pada setiap akhir tahun buku tidak ditetapkan kecuali hanya untuk dana yang tetap ada dari awal tahun sampai akhir tahun. Oleh sebab itu, apabila pihak investor (penanam modal, nasabah) pada *mudharabah musytarakah* menarik dananya secara keseluruhan atau sebagiannya sebelum akhir tahun buku dimana belum ada laporan keuntungan, maka dana yang ditarik itu tidak mendapatkan porsi atau bagian dari keuntungan yang baru akan dihitung, dilaporkan, selanjutnya dilakukan proses distribusi pembagian, pada akhir tahun buku.

Hal ini memiliki padanan yang diberlakukan dalam *mudharabah khusus* yang hukum-hukumnya ditetapkan oleh fuqaha Islam. *Ar-Ramli* dalam kitab, "*Nihayatul Muhtaj*", menyebutkan, apabila pihak pemilik modal menarik sebagian modal *qiradh (mudharabah)* sebelum tampak untung ruginya, berarti yang berstatus sebagai modal *mudharabah* adalah sisanya. Karena modal yang disisakan di tangan mudharib oleh pemilik modal hanya itu berarti sama saja seakan-akan pihak pemilik modal hanya menyerahkan modal sebanyak itu saja.

Hasil investasi bisa diketahui dengan cara mengalikan dana investasi yang ada dengan jangka waktu dimana dana itu tetap terinvestasikan dan hasilnya adalah yang biasa dikenal dengan sistem *an-namr atau al a'daad* pada aktivitas perbankan yang menerapkan sistem riba, yaitu mengalikan saldo harian dengan jumlah hari di mana saldo itu masih ada. Angka hasil penjumlahan itulah kadar bunga untuk satu hari. Dengan catatan bahwa keuntungan didapatkan dengan harta (dana), atau dengan kerja sesuai dengan kesepakatan yang ada, atau dengan tanggungan kerja seperti yang ada pada perkongsian kerja (*syarikah al a'mal*), dan pendanaan pelaku *peng-ghasaban*. Karena keuntungan adalah sebagai perbandingan kerugian, dalam arti keuntungan sesuatu adalah untuk orang yang menanggung kerugian sesuatu tersebut.

Oleh sebab itu, ketika *syariik* (mitra, partner) adalah yang menanggung kerugian ketika terjadi kerugian karena suatu hal, jika ada keuntungan, maka semua keuntungan itu adalah untuknya. Jika terjadi kerugian, dirinyalah yang menanggungnya. Jika ada keuntungan, keuntungan itu pula menjadi haknya seluruhnya.

Karena investasi *non riba* adalah investasi produksi yang berpatokan pada keuntungan *riil* yang tidak bisa tercapai dengan akselerasi kecepatan yang biasa digunakan dalam investasi perbankan untuk melakukan perhitungan *bunga*, maka formula penghitungan perbankan yang dipraktikkan oleh bank-bank Islam adalah dengan menggunakan patokan periode bulan, bukan hari. Oleh sebab itu, orang yang menyerahkan dana sebesar seribu dinar misalnya untuk investasi tahunan, tentu tidak sama dengan orang yang menyerahkan dana dengan jumlah

yang sama pada pertengahan tahun, yakni investasi selama waktu enam bulan saja. Sehingga hasil investasi tahunan lebih banyak dengan persentase 9% misalnya, sedangkan hasil investasi setengah tahun saja pada investasi tahunan, presentase hasil investasinya adalah separuh dari presentase hasil investasi tahunan.

Dari *Ahmad An-Najjar* menyebutkan, satuan periode ada kalanya menggunakan hitungan hari, minggu, atau bulan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang dirumuskan oleh pihak bank yang bersangkutan dan dipublikasikan kepada para nasabah. Secara prinsip, hal ini bisa diterima jika memang nyata-nyata ada keuntungan yang didapatkan secara riil seperti yang akan dijelaskan di bagian mendatang.

Dr. Ahmad An-Najjar menambahkan, dalam kasus-kasus adanya perubahan jumlah dana salah seorang investor di dalam waktu satu tahun, karena terjadi penambahan atau penarikan, maka perhitungan *an-Nimr* dilakukan atas dasar saldo dana investasi setelah terjadinya setiap perubahan, yaitu antara tanggal perubahan dan tanggal penghentian investasi atau akhir tahun buku mana yang lebih dekat. Ada cara lain, yaitu mengambil perbedaan antara *nimr dana* yang ditambahkan dan *nimr dana* yang ditarik dihitung dari tanggal penambahan dan tanggal penarikan sampai tanggal penghentian investasi atau sampai akhir tahun buku mana yang lebih dekat. Kedua cara ini akan sampai kepada hasil *nimr* yang sama.²¹

²¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, jilid VII*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 113-114.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Ulama fikih mendefinisikan *mudharabah* atau *Qiradh* dengan pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga.²²

Mudharabah dalam ekonomi Syariah dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian terhadap realitas ekonomi saat ini di Indonesia, dapat saja dibenarkan, tetapi secara akademis harus diletakkan pada persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia adalah pemahaman terhadap syariah yang mempunyai formulasi pemahaman terhadap fiqh ala Indonesia yang telah mengalami berbagai penyesuaian, bukan kebenaran yang tunggal atau alternatif satu-satunya. Sebagai pemahaman, ia bisa benar dan bisa salah, dan sebagai strategi atau praktek ekonomi, ia bisa mendatangkan keuntungan dan bisa juga sebaliknya. Hal ini berarti harus dilakukan pengujian-pengujian secara terbuka dan terus menerus, tidak bersembunyi di balik '*kebenaran islami*' untuk dipaksakan kepada semua orang. Karena walau bagaimanapun, ia adalah fiqh atau pemahaman yang harus juga membuka diri pada pemahaman-pemahaman lain dan pada pengujian-pengujian *empirik-materiil*.

²²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 169.

Sebagai sebuah proses pencarian terhadap konsep pembiayaan, *mudharabah* patut diapresiasi, setidaknya karena ia mengaitkan sektor moneter dengan sektor ekonomi *riil*, sehingga bisa menekan sedemikian rupa penggelembungan moneter yang berakibat pada *inflasi*. Akan tetapi, juga harus disadari bahwa ia adalah fikih, pemahaman terhadap syariah, bahkan penyesuaian dengan realitas '*perekonomian dan perbankan*' kontemporer yang kapitalis.

Dalam fikih sebagai wilayah pemahaman dan akademis, bisa saja *mudharabah* berubah menjadi sesuatu yang diharamkan ketika ia pada tataran *empirik-riil* tetap melingkarkan kekayaan pada orang-orang tertentu saja dan jelas diharamkan oleh Al-Quran, sehingga daya tawar masyarakat luas menjadi sangat lemah. Pengharaman bisa didasarkan pada pendapat *Imam Thawus* (w. 106H/724M), *hasan Al-Basri* (w.110H/728M) dan *Ibn Hazm* (w.450H), yang mengharamkan *mudharabah* (*muzara'ah* dan *mukhabarah*) pada tanah pertanian. Tanah merupakan alat produksi yang cukup vital pada masyarakat agraris, sehingga tidak diperkenankan perolehan nilai tambah kecuali melalui pengolahan langsung, bukan dengan jalan diutangkan, disewakan atau dibagihasilkan. Uang juga menjadi hal yang sama, karena ia adalah alat produksi yang utama pada masyarakat bisnis dan industrialis. Ditambah argumentasi bahwa dalam Islam, yang perolehan nilai tambah hanya bisa dilakukan melalui kerja, seperti yang dinyatakan Al Quran.²³

²³Zainuddin Ali, M. A, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 105-106.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Akad Mudharabah dibenarkan dalam Islam, karena bertujuan selain membantu antara pemilik modal dan yang memutarakan uang. Sebagai landasannya adalah firman Allah:

وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.²⁴

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama *madzhab Hanafi rukun mudharabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *kabul* (dari pedagang/ pelaksana).

Jumhur ulama berpendapat lain, bahwa *rukun mudharabah* orang yang berakal, modal, keuntungan, kerja dan akad.

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - a) Berbentuk uang
 - b) Jelas jumlahnya
 - c) Tunai
 - d) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang itu

Menurut *madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i* apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka *akad* itu tidak dibenarkan. Namun, menurut *madzhab Hanbali*, boleh saja sebagian modal

²⁴QS. Al-Muzzammil (73): 20.

itu berada di tangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran perusahaan tersebut.

c. Syarat yang berkaitan dengan pekerjaan

Pekerjaan ini disyaratkan harus pekerjaan dalam perdagangan dan bukan semua pekerjaan bisa untuk *qiradh*, yang boleh hanya pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan seperti perdagangan dan jika keuntungan didapat dengan cara menekuni satu keahlian seperti menumbuk, mengadon roti, atau menenun dan yang serupa itu, maka tidak sah sebab pekerjaan seperti ini si pekerjanya tidak dinamakan pedagang namun sebagai propertis, dan *akad qiradh* dengan pekerjaan tersebut dianggap rusak sebab ia berupa pekerjaan yang sudah dikuasai dan bisa meminta sewa orang lain, sehingga tidak perlu dengan *qiradh* sebab dia diperbolehkan karena keperluan.²⁵

d. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60%:40%, 50%:50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama *Madzhab Hanafi* akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka *akad* itu batal menurut *Madzhab Hanafi*, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

²⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 257.

Oleh sebab itu, *Madzhab Hanafi* menyatakan, bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah fasidah*.

Jika *mudharabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana), hanya berhak menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang di daerah tersebut, sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (*madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali*). Sedangkan ulama *Madzhab Maliki*, menyatakan, bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah*, yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.

4. Pembagian Mudharabah

Dilihat dari transaksi (*akad*) yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja (pelaksana), *mudharabah* terbagi dua:

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu *mudharabah* tanpa syarat.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu.

Mudharabah muthlaqah pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah mana yang diinginkan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, pekerja mengikutisyarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Umpamanya, harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu.

Apabila *mudharabah* tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal di tangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.
- b. Apabila akad itu berbentuk *mudharabah muthlaqah*, maka pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan, tetapi pekerja tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh pula mengadakan *mudharabah* dengan pihak lain dari modal yang diterimanya itu.
- c. Pekerja dalam *akad mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian timbul perbedaan pendapat, apakah nafkah (biaya hidup) pekerja, diambil dari modal atau tidak?

Imam Syafi'i menyatakan, bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun bepergian untuk keperluan dagang itu kecuali dengan seizin pemilik modal. Sedangkan *imam Abu Hanifah*, *Imam malik* dan ulama *madzhab Zaidiyah* berpendapat, bila kepergian itu ada hubungannya dengan dagang tersebut, maka biayanya dapat diambil dari modal itu (biaya operasional).

Madzhab Hanbali mengatakan, bahwa pekerja boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, selama ia mengolah modal tersebut. Demikian juga halnya dengan biaya bepergian.

Pada dasarnya, semua persoalan hendaknya dikembalikan kepada isi perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama.

d. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa walaupun telah memeras otak dan tenaga.²⁶

Dalam *PSAK* (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 59 tentang *Akuntansi Bank Syariah*, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*, bank sebagai pengelola dana atau *mudharib* dana sebagai berikut²⁷

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.
- 2) Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
- 3) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) seperti pada paragraf 25.

²⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 170-174.

²⁷Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 177-179.

- 4) Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (*mudharib*).²⁸

Penyajian

- 1) Pembiayaan *mudharabah mutlaqah* yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat diantara unsur kewajiban dan ekuitas²⁹
- 2) Investasi tidak terikat adalah dana yang diterima oleh bank dengan kriteria sebagai berikut
 - a) Bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana, termasuk hak untuk mencampur dana yang dimaksud dengan dana lainnya;
 - b) Keuntungan atau kerugian dibagikan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati;
 - c) Bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian.

Pengungkapan

- 1) Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu, juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai *mudharib*.

Pengungkapan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut

- a) Metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan

²⁸PSAK 59, *Akuntansi Perbankan Syariah*, paragraf 29-32

²⁹PSAK 59, *Akuntansi*, paragraf 157.

- b) Tingkat pengembalian
 - c) *Nisbah* keuntungan yang disepakati dari masing-masing dana investasi.
- 2) Bank syariah mengungkapkan kisaran prosentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi tidak terikat dan simpanan lainnya.
- 3) Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut di bawah ini yang berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah, misalnya:
- a) Pendapatan dan keuntungan investasi
 - b) Beban dan kerugian investasi
 - c) Laba (rugi) investasi
 - d) Bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian *mudharib*
 - e) Bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi
 - f) Bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak terikat sebagai *mudharib*.³⁰

C. Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan

³⁰PSAK 59, Akuntansi, paragraf 197.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, *Dewan Syariah Nasional MUI* telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.³¹

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan *akad mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang *wali amanah (trustee)*, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

³¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/ DSN-MUI/ IV/ 2000.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam *akad* pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis-management* (salah urus), bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.³²

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/ 16/ PBI/ 2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain *Akad Wadiah dan Mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini, juga telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 03/ DSN-MUI/ IV/ 2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.³³

³²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 303.

³³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 100-101.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI ini, Deposito yang dibenarkan yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam *akad* pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁴

Spesifikasi produk (deposito) adalah (1) merupakan jenis simpanan pada bank baik perorangan maupun badan hukum dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya), (2) deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) dan bank akan memberikan kontraprestasi kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil, (3) jangka waktu yang dapat dipilih adalah 1,3,6 dan 12 bulan,

³⁴Fatwa DSN-MUI No. 03/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Deposito.

(4) peserta deposito perorangan dapat diikutsertakan umroh untuk 12 orang/ tahun dengan cara diundi. Setiap kelipatan Rp.1.000.000,- memperoleh satu nomor undian, dan (5) Untuk deposito perorangan, setoran minimal Rp.1000.000.- atau USD 500. Khusus untuk deposito fulinves dilengkapi dengan asuransi. Setoran minimum sebesar Rp.2.000.000,- dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Nasabah akan dicover asuransi senilai deposito atau maksimal Rp.50.000.000,-.³⁵

D. Masalah Mursalah Dalam Muamalat

Seperti dalam fiqh Islam terdapat dua bidang hukum, yaitu ibadah dan muamalat.

Pertama, ibadah, seperti shalat, puasa dan lain-lain. Akal manusia tidak dapat menyelami maknanya secara pasti. Karena itu qiyas dan masalah mursalah tidak dapat diterapkan dalam bidang ibadah. Artinya, manusia tidak dapat mengadakan pembaruan dalam bidang ibadah.

Kedua, *muamalat*, seperti akad (kontrak) jual beli. Bidang muamalat merupakan bidang yang luas untuk *ijtihad*, baik melalui *ijtihad* dengan menggunakan metode *qiyas* atau *masalah mursalah* atau lainnya. Namun masih ada perbedaan pendapat tentang kemungkinan menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil tersendiri.

Pendapat pertama, tidak bisa menggunakan masalah mursalah sebagai metode untuk menetapkan hukum suatu kejadian. Pendapat ini didukung mayoritas fuqaha '.

³⁵M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 182.

Pendapat kedua, bisa secara mutlak. Pendapat ini didukung antara lain oleh *Malik bin Anas*, pendiri *mazhab Maliki*, bahkan ia dipandang pionir dalam penerapan *maslahat*. Malik menegaskan bahwa *maslahat* dapat berpijak pada *nash* (teks) Al Quran dan Sunnah atau pengertian umum Al Qur'an dan Sunnah.

Misalnya adalah firman Allah Ta'ala:

وَمَا جَعَلْنَا لَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."³⁶

Ahmad bin Hambal (pendiri *mazhab Hambali*) menerapkan pula *maslahat mursalah*, khususnya dalam politik.

Pendapat ketiga, bisa jika *maslahatnya* memenuhi tiga persyaratan, yaitu mencapai tingkat *dharury*, *pasti* dan *global*. Pendapat ini didukung antara lain oleh Imam Gazali.

1. *Persyaratan pertama, dharury*. Hal-hal yang tergolong *dharury* adalah termasuk salah satu dari lima *dharuriyyah* yaitu melindungi agama Islam, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan kekayaan.

Bila *maslahat* yang tidak ada *nash* yang mendukungnya dan menolaknya tidak termasuk salah satu dari lima *dharuriyyah*, maka tidak dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Sebab itu pendukung mazhab yang ketiga ini tidak mendukung *bermanfaat hajiyyah* (penting) dan *tahsiniyyah* (*pelengkap*) semata-mata untuk dijadikan dasar penetapan hukum, kecuali didukung oleh dasar dari Syariat.

³⁶QS. Al-Hajj (22): 78.

2. *Persyaratan kedua* , adalah penerapan *maslahat* dalam hal-hal tersebut pasti akan tercapai *kemaslahatan* apabila diterapkan.

3. *Persyaratan ketiga* , adalah umum, yaitu *maslahat* yang akan memberikan manfaat umum bagi kaum muslimin.

Di antara pendukung pandangan tersebut adalah *mazhab Syafii. Gazali*, misalnya, salah seorang pendukung *mazhab Syafii*, mendukung menjadikan *masalah mursalah* sebagai metode penetapan hukum, selama *maslahatnya* memenuhi tiga persyaratan di atas, yaitu *dharury, pasti* dan *global* .

Misalnya seperti orang-orang kafir menduduki negeri orang-orang Islam dan menawan orang-orang Islam untuk dijadikan sebagai perisai (pelindung). Sehingga pasukan Islam tidak dapat menyerang pasukan *non muslim* tanpa mengorbankan orang-orang Islam yang dijadikan perisai (pelindung) tersebut. Tetapi jika tim Islam memutuskan tidak melakukan serangan dengan alasan serangan itu akan mengorbankan orang-orang Islam sendiri, maka tim *non muslim* tersebut akan menyerang dan membunuh kaum muslimin.

Di sini tim Islam mengalami dua hal:

1. *Pertama: membunuh* orang-orang Islam yang dijadikan perisai seperti itu. Tidak ada dalil dalam Al Quran dan Sunnah yang memperbolehkan membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa.

2. *Kedua*, tidak ada pula dalam Al Quran dan Sunnah nash (teks) yang tidak mengizinkan orang Islam membunuh orang-orang Islam yang dijadikan perisai (pelindung) seperti itu, demi mewujudkan kepentingan kaum muslimin sendiri.

Jika tim Islam tidak menemukan jalan lain untuk menyelamatkan orang-orang Islam yang dijadikan perisai tersebut dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan negeri kaum muslimin dari serangan pasukan non muslim, maka pasukan Islam dapat melakukan suatu tindakan dengan pertimbangan bahwa melindungi masyarakat Islam adalah lebih sesuai dengan tujuan Syariat Islam ketimbang melindungi nyawa satu orang saja. Karena tujuan Syariat Islam adalah mengurangi angka pembunuhan.

Dasar pertimbangan tersebut, pada hakikatnya, adalah penerapan dasar darurat.

Contoh lain yang dikemukakan *Gazali* adalah seperti pemerintah tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan militer. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu:

Pertama, pemerintah memberikan kesempatan kepada tim Islam mencari nafkah sendiri. Jika kemungkinan pertama ini diterapkan, maka dikhawatirkan tim Islam akan lemah, karena sibuk dengan pekerjaan mencari nafkah, sehingga menjadi peluang bagi orang-orang tertentu mengobarkan kerusuhan dalam negeri atau untuk tim lain menyerang negeri Islam.

Kedua, pemerintah mewajibkan pajak atas penduduk yang punya, dalam batas kebutuhan tim Islam.

Dalam Al Quran dan Sunnah tidak ada nash (teks) khusus yang mengatur cara mendapatkan dana tim Islam ketika pemerintah tidak memiliki dana khusus buat tim.

Namun yang lebih sesuai dengan tujuan Islam adalah pemerintah mewajibkan pajak atas penduduk yang punya dalam batas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pasukan Islam. Pertimbangannya adalah ketika ada dua hal yang sama-sama mengandung keburukan, maka Syariat Islam menerapkan pertimbangan "*menerapkan salah satu dari dua keburukan, dengan cara memilih keburukan yang paling ringan.*"

Dasar pertimbangan tersebut adalah *memilih keburukan yang paling ringan.*³⁷

³⁷<http://ekisart.wordpress.com/2008/10/20/sumber-sumber-fiqh-dan-metode-ijtihad/>, (diakses pada tanggal 02/03/2013).